

205

189

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**MANUJU UTARA**

3	1	•	0	2	•	0	9	•	0	2	•	4	•	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 15

PROVINSI : SULAWESI BARAT

KABUPATEN / KOTA : MAMUJU UTARA

KECAMATAN : BULU TABA

D E S A / KELURAHAN : KARAVE



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
MAMUJU UTARA

DAFTAR ISIAN 307  
No. 20763 / 2012

DAFTAR ISIAN 208  
No. 11211 / 2012

31 • 02 • 09 • 02 • 4 • 00015

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b>          No. :          Desa / Kel. : <b>15 KARAVE</b>          Tgl. berakhirnya hak :          Selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK          = PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA =          Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 31.02.09.02.00023          Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK          1. Konversi          2. Pemberian hak <b>PAKAI</b>          3. Pemecahan / Pemisahan /          Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN          Pasangkayu, 31-12-2012          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota          Mamuju Utara          ttd  <u>Ir. IWAN TARWAN ROHMANSYAH, MM</u>          NIP 19610406 198403 1 001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN          1. Daftar Isian 202          Tgl.          No.          2. Surat Keputusan Ka. Kantah Kab.          Mamuju Utara          Tgl. 31-12-2012          No. 42/HP/BPN-76.01/2012          No. Urut : 7          3. Permohonan Pemecahan /          Pemisahan / Penggabungan bidang          Tgl.          No.</p>	
<p>e) SURAT UKUR          Tgl. 31-12-2012          No. 07/Karave/2012          Luas. 4.953 M<sup>2</sup></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT          Pasangkayu, 31-12-2012          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota          Mamuju Utara    <u>Ir. IWAN TARWAN ROHMANSYAH, MM</u>          NIP 19610406 198403 1 001</p>
<p>i) PENUNJUK          Dipergunakan untuk SD Karave</p>	

31 • 02 • 09 • 02 • 4 • 00015

NIB : 31.02.09.02.00023

**SURAT UKUR**

Nomor : 07/Karave/2012

**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Provinsi : Sulawesi Barat

Kabupaten / Kota : Mamuju Utara

Kecamatan : Bulu Taba

Desa / Kelurahan : Karave

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 50.2-45.176-12-2

Lembar : 45.176-12-2

Kotak : A/B - 1/2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang digunakan untuk SD Karave


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA/Kepala BPN No. 3 Th. 1997

Luas : 4.953 M<sup>2</sup> ( Empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi )



Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh :

= M. ARFAN LASIBE =

= untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara =



SKALA 1 : 2000



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain :

Sebidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara

Daftar Isian 302 tgl. 07 - 11 - 2011 No. 3567

Daftar Isian 307 tgl. 31 - 12 - 2012 No. 20342

Tanggal Penomoran Surat Ukur 31 - 12 - 2012

UNTUK SERTIPIKAT

Pasangkayu, 31 - 12 - 2012

Pasangkayu, 31 - 12 - 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Mamuju Utara

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Mamuju Utara

ttd

MUHAMMAD RIDWAN, S.ST

NIP 19610406 198403 1 001

NIP 19760113 199803 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

